



PUTUSAN

No : 742/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : AFRIANTO Alias ASENS ;
Tempat lahir : Kampung Lalang ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 April 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Dsn II Paya Geli Lorong Gelap
Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dikenakan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-243-I/STBAT/11/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa Ia terdakwa Afrianto Als Aseng pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.00. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat Jl. Mesjid Km. 12 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Berkas Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat yang juga berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6593 RAL No. Rangka MH1JFD111DK025883 mesin JFD1E-1025435 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Antoni Sitepu , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi Purnama Sari datang ke Café Hepy yang berada di Desa Tanjung Merahe Dusun Namuri Kec. Selesai Kab.Langkat dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL milik saksi Antoni Sitepu dan tidak berapa lama datang terdakwa mendekati saksi Purnama Sari lalu meminjam sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL dengan alasan untuk membeli makanan karena anak terdakwa lapar. Oleh karena saksi Purnama Sari kenal dengan terdakwa dan terdakwa juga tinggal di cafe Heppy tersebut, saksi Purnama Sari tidak curiga dengan terdakwa sehingga menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL. Kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut dan ketika sedang mengendarai sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk



membawa lari sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL. Kemudian terdakwa menuju ke Jl. Mesjid Km. 12 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kerumah teman terdakwa yang bernama IWAN (DPO). Setelah bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut kepada IWAN sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Purnama Sari atau Antoni Sitepu . Setelah terdakwa menerima uang dari IWAN lalu terdakwa merencanakan untuk segera merantau ke Batam dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli tiket kapal laut untuk pergi ke Batam dengan menggunakan uang hasil menggadai sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut. Sesampainya di Batam terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli baju kaos sebanyak 1 potong dan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari di Batam. Akan tetapi keberadaan terdakwa telah diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Selesai yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

.....Akibat perbuatan terdakwa saksi Antoni Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ,

.....Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

..... Bahwa la terdakwa Afrianto Als Aseng pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Namuri Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Purnama Sari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6593 RAL No. Rangka MH1JFD111DK025883 mesin JFD1E-1025435 atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi Purnama Sari datang ke Café Hepy yang berada di Desa Tanjung Merahe Dusun Namuri Kec. Selesai Kab.Langkat dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL milik saksi Antoni Sitepu dan tidak berapa lama datang terdakwa mendekati saksi Purnama Sari lalu meminjam sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL dengan alasan untuk membeli makanan karena anak terdakwa lapar. Oleh karena saksi Purnama Sari kenal dengan terdakwa dan terdakwa juga tinggal di cafe Heppy tersebut, saksi Purnama Sari tidak curiga dengan terdakwa sehingga menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL. Kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut dan ketika sedang mengendarai sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL. Kemudian terdakwa menuju ke Jl. Mesjid Km. 12 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kerumah teman terdakwa yang bernama IWAN (DPO). Setelah bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut kepada IWAN sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Purnama Sari atau Antoni Sitepu . Setelah terdakwa menerima uang dari IWAN lalu terdakwa merencanakan untuk segera merantau ke Batam dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli tiket kapal laut untuk pergi ke Batam dengan menggunakan uang hasil menggadai sepeda motor Honda Beat Bk 6593 RAL tersebut. Sesampainya di Batam terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli baju kaos sebanyak 1 potong dan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari di



Batam. Akan tetapi keberadaan terdakwa telah diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Selesai yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi Antoni Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi PURNAMA SARI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 pukul 11.00 wib saksi sedang berada di cafe Heppy di Desa Namuri kec. Selesai Kab. Langkat dan di cafe tersebut saksi bertemu dengan laki-laki yang sudah saksi kenal yaitu terdakwa yang tempat tinggalnya di cafe tersebut kemudian saksi duduk-duduk di cafe tersebut lalu terdakwa datang mendekati saksi lalu ia meminjam sepeda motor yang saksi pakai milik Antoni Sitepu yang mana saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau membeli nasi oleh karena saksi sudah kenal sama terdakwa dan mengetahui tempat tinggal istrinya maka saksi pinjamkan sepeda motor tersebut namun setelah saksi pinjamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak kembali dan handphone miliknya sudah tidak dapat dihubungi hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Antoni Sitepu selanjutnya Antoni Sitepu melaporkannya ke Polsek Selesai ;

- Bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada terdakwa sepeda motor jenis Honda Beat BK 6593 RAL ;
 - Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi belum kembali dan telah digadaikan oleh terdakwa kepada temannya bernama Iwan ;
 - Bahwa 2 hari setelah kejadian baru saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi ;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang saksi beli dari Antoni Sitepu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANTONI SITEPU, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada keluarga dari istri saksi yang bernama Purnama Sari lalu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 13.30 wib saksi Purnama Sari datang menemui saksi dan mengatakan kalau sepeda motor yang saksi pinjamkan kepadanya telah dibawa lari oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 yang mana menurut saksi Purnama Sari ia meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau membeli nasi namun setelah ia pinjam terdakwa tidak kembali lagi



hingga saat ini dan atas kejadian tersebut lalu kami melaporkan ke
Polsek Selesai ;

- Bahwa sepeda motor yang Purnama Sari pinjamkan kepada terdakwa sepeda motor jenis Honda Beat BK 6593 RAL ;
- Bahwa kerugian saksi Purnama Sari akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saat pertama kali saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa AFRIANTO Alias ASENS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2014 pukul 11.00 wib terdakwa berada di cafe Evi yang berada di Desa Tanjung Berahe Dusun Namuri Kec. Selesai Kab. Langkat dan disana terdakwa bertemu dengan Purnama Sari yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut dan karena anak terdakwa lapar lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli nasi ke warung hingga korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi membeli nasi dan diperjalanan tersebut terdakwa masih teringat dengan kata istri terdakwa yang mana apabila terdakwa tidak memberi uang banyak maka ia akan mengusir terdakwa dari tempat tinggal terdakwa, dengan kata-kata istri terdakwa tersebutlah membuat niat



terdakwa timbul untuk membawa sepeda motor tersebut hingga kemudian terdakwa bawa ke KM 12 ketempat teman terdakwa yang bernama Iwan dan setelah bertemu Iwan lalu terdakwa gadaikan kepadanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dari Iwan lalu terdakwa berencana untuk merantau ke Batam dan pkul 17.00 wib hari itu juga terdakwa telah membeli tiket kapal laut untuk pergi ke Batam dengan menggunakan uang tersebut dan sampai di batam lalu terdakwa membeli baju kaos 1 potong dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari di Batam dan 1 bulan di Batam lalu terdakwa ke Tebing Tinggi dan bekerja sebagai kuli bangunan lalu setelah mendapatkan uang terdakwa berniat untuk menebus sepeda motor tersebut namun saat terdakwa menemui Iwan, ia sudah tidak ada lagi ditempat tinggalnya hingga saat ini sehingga uang yang akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor tersebut sudah habis dan tanggal 09 September 2014 terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sudah lama dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah pinjam sepeda motor milik korban dan terdakwa kembalikan ;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut terdakwa gadaikan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa sepeda motor korban itu terdakwa gadaikan tidak ada memiliki surat-surat;
- Bahwa Iwan tahu kalau sepeda motor yang terdakwa gadaikan itu tidak ada suratnya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus perampokan dan dihukum selama 11 bulan ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO Alias ASENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIANTO Alias ASENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK 6593 RAL dikembalikan kepada Antoni Sitepu,
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib di Desa Namuri Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di sebuah café yang bernama café Heppy, terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Beat bernomor polisi BK 6593 RAL milik saksi korban Purnama Sari ;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan terdakwa mau membeli nasi sehingga saksi korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut dibeli oleh korban seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. Antoni Sitepu ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh sdr. Antoni Sitepu dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam sepeda motor kepada korban Purnama Sari namun dikembalikan oleh terdakwa kepada korban ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam dan dipakai oleh terdakwa dari korban Purnama Sari tersebut telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Iwan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Purnama Sari ;
- Bahwa saat setelah sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa kepada orang lain lalu terdakwa melarikan diri dan tidak ada menjumpai korban untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya telah digadaikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga berkonsekwensi Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
 2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;
- selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa AFRIANTO Alias ASENS yang telah didakwa Penuntut



Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik ; memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib di Desa Namuri Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di sebuah café yang bernama café Heppy, terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK 6593 RAL milik saksi korban Purnama Sari dengan alasan mau membeli nasi sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan sepeda motor milik korban yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli oleh korban Purnama Sari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki nilai dan masuk dalam kategori barang;



Menimbang, bahwa dari faktanya bahwasanya terdakwa telah meminjam sepeda motor milik korban Purnama Sari dengan alasan bahwa terdakwa hendak membeli nasi sehingga korban mengizinkan terdakwa untuk memakai sepeda motornya namun sepeda motor yang dipinjam dan dipakai oleh terdakwa tersebut telah digadaikan kepada orang lain/temannya yang bernama Iwan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Purnama Sari sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Honda Beat milik korban Purnama Sari dapat berada pada penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena dengan sepengetahuan dan seijin saksi korban sendiri bahwasanya sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi membeli nasi sehingga korban Purnama Sari menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai terdakwa dan bukan untuk digadaikan kepada teman terdakwa terlebih lagi terdakwa pernah meminjam sepeda motor korban sebelumnya dan dikembalikan kepada korban akan tetapi dengan telah digadaikannya sepeda motor korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Purnama Sari kepada orang lain hingga terdakwa memperoleh sejumlah uang padahal ia tidak ada izin dari pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada orang lain bahwa sepeda motor yang digadaikannya tersebut adalah bukan milik terdakwa bahkan setelah menggadaikan sepeda motor milik korban Purnama Sari, terdakwa justru melarikan diri dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan



sehari-harinya maka Majelis hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik sepeda motor;
2. Sepeda motor milik korban yang telah digadaikan terdakwa tidak kembali kepada pemiliknya ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK 6593 RAL maka statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO Alias ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat BK 6593 RAL, dikembalikan kepada Antoni Sitepu ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yona L. Ketaren, SH dan Cipto Hosari P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Rusli Pinem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh R. Shafrina, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua :



1. Yona L. Ketaren, SH

Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH

2. Cipto Hosari P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

Rusli Pinem